

Analysis of the Gap in the Implementation of Intellectual Property Rights (IPR) Collateral and its Impact on the National Economic Ecosystem

Analisis Kesenjangan Implementasi Agunan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Dampaknya pada Ekosistem Perekonomian Nasional

Aulia Azizah¹, Muthiah Khairunnisa Nafilah², Natanael Marsahala Situmorang³

¹ Faculty of Law Diponegoro University, auliaazizah990@gmail.com

² Faculty of Law Diponegoro University, naafilajune@gmail.com

³ Faculty of Law Diponegoro University, naelsitmorang18@gmail.com

Abstract

The use of Intellectual Property Rights (IPR) as credit collateral in Indonesia shows great potential, but has not been optimally realized. This study aims to examine the gaps in the implementation of IPR-based collateral and its impact on strengthening the national economic ecosystem, particularly in the creative economy and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sectors. Using normative juridical methods and an analytical approach, this study highlights 7 (seven) obstacles, namely the ineffectiveness of IPR-related laws, the absence of adequate technical regulations, the absence of a credible IPR appraisal institution, banking sector resistance to intangible collateral, the absence of a dedicated market for the sale of executed IPRs, the limited number of professional IPR appraisers, and the uneven level of IPR literacy among business actors. The absence of solutions to these problems not only narrows the space for growth of the IPR-based economy but also makes IPR potential a "dormant asset" that fails to be monetized. This study encourages the need for technical regulatory reform and the establishment of a credible appraisal ecosystem to accelerate the use of IPR as a form of financing scheme.

Keywords: IPR, credit collateral, creative economy sector, MSME

Abstrak

Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai agunan kredit di Indonesia menunjukkan potensi besar, tetapi belum terealisasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesenjangan implementasi agunan berbasis HKI serta dampaknya terhadap penguatan ekosistem ekonomi nasional, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan analitis, studi ini menyoroti 7 (tujuh) hambatan, yakni belum efektifnya undang-undang terkait HKI, belum adanya peraturan teknis yang memadai, belum terbentuknya lembaga penilai HKI yang kredibel, resistensi sektor perbankan terhadap agunan tak berwujud, belum adanya pasar khusus penjualan HKI hasil eksekusi, terbatasnya tenaga profesional penilai HKI, serta tidak meratanya tingkat literasi HKI di kalangan pelaku usaha. Ketiadaan solusi atas permasalahan ini tidak hanya mempersempit ruang tumbuh ekonomi berbasis kekayaan intelektual, tetapi juga menjadikan potensi HKI sebagai "aset tidur" yang gagal dimonetisasi. Penelitian ini mendorong perlunya reformasi regulasi yang bersifat teknis dan pembentukan ekosistem penilaian yang kredibel untuk mengakselerasi pemanfaatan HKI sebagai salah satu bentuk skema pembiayaan.

Kata kunci: HKI, agunan, ekonomi kreatif, UMKM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengakuan terhadap Kekayaan Intelektual (“**KI**”) sebagai aset ekonomi berakar pada pemikiran klasik mengenai hak milik atas hasil kerja manusia. **John Locke**, dalam bukunya *Second Treatise of Government* mengemukakan hak milik timbul karena seseorang mencampurkan tenaga atau kerja pribadinya terhadap sesuatu yang awalnya tidak dimiliki oleh siapapun (dari alam).¹ Pemikiran ini menemukan relevansinya di tengah perubahan lanskap ekonomi global yang semakin dinamis, dimana inovasi dan kreativitas menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, nilai tambah suatu negara tidak hanya bergantung pada sumber daya alam, tetapi juga pada kemampuan menciptakan dan mengelola aset-aset intelektual. Seiring dengan perubahan tersebut, Hak Kekayaan Intelektual (“**HKI**”) menjadi elemen kunci dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu maupun badan hukum atas karya intelektual yang diciptakannya, dimana terdapat 7 (tujuh) jenis KI yang dilindungi Undang-Undang yakni hak cipta, paten, rahasia dagang, merek, desain industri, indikasi geografis, dan desain tata letak sirkuit terpadu.² Beragam bentuk perlindungan tersebut mencerminkan luasnya spektrum KI yang memegang peranan penting dalam menciptakan nilai tambah. Sebagai contoh, di kawasan Eropa, Asia, dan Amerika Serikat, sektor-sektor yang intensif terhadap penggunaan HKI menyumbang antara 38% hingga 45% terhadap Produk Domestik Bruto (“**PDB**”).³ Menilik hak tersebut, terbukti bahwa HKI memiliki peran strategis sebagai fondasi utama dalam perencanaan pembangunan ekonomi nasional.

¹ John Locke, 1632, *Second Treatise of Government*, Hackett Publishing, United States of America, Hal. 79

² Tim SIP Law Firm, Peran HKI dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Indonesia, SIP Law Firm, April 2025, <https://siplawfirm.id/peran-hki-dalam-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-kreatif/?lang=id>, diakses pada 5 Juli 2025

³ David Heller, Leo Leitzinger dan Uwe Walz, (2024), *Intellectual Property as Business Loan Collateral: A Taxonomy of Institutional and Economic Determinants*, Journal of European and International IP Law, Vol. 73, No. 05, Mei

Pemetaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seyogyanya dimulai dari pengakuan dan perlindungan atas kekayaan intelektual. Di Indonesia, sektor ekonomi kreatif dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”) merupakan kontributor signifikan terhadap PDB nasional, dengan banyak pelaku usaha yang memiliki potensi kekayaan intelektual. Namun, potensi HKI sebagai aset bernilai ekonomi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pembiayaan. Padahal, berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum tercatat terdapat 1,7 juta permohonan KI dalam kurun waktu 2015–2024, berdasarkan capaian tersebut permohonan KI mengalami pertumbuhan 18,5% setiap tahun.⁴ Angka tersebut menunjukkan dinamika positif semangat masyarakat dalam melindungi karya melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Meninjau meningkatnya intensitas pendaftaran kekayaan intelektual tersebut, sudah sepatutnya HKI tidak hanya dilihat sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga sebagai aset strategis yang memiliki nilai ekonomi. Maka dari itu, diperlukan upaya konkret untuk mendorong pemanfaatan HKI secara lebih produktif, salah satunya melalui skema pembiayaan berbasis HKI, dimana HKI dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan fidusia dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan.

Pengaturan mengenai HKI semakin menunjukkan korelasinya dengan pandangan **Satjipto Rahardjo** (Satjipto Rahardjo 1991:13) bahwa hukum bukanlah suatu institusi yang bersifat statis, melainkan senantiasa berkembang.⁵ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UUHC”) yang menyatakan bahwa “Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Kemudian pada Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang menyatakan “Hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah mengeluarkan dukungan resmi dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengenai penggunaan KI sebagai agunan dalam penyaluran kredit. OJK

⁴ DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia, Data Permohonan KI dalam Satu Dekade, <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-catat-17-juta-permohonan-ki-dalam-satu-dekade-8676-dari-dalam-negeri?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>, diakses pada Juli 2025

⁵ Susilowardani, Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank, Jurnal Repertorium, Vol. 01 Januari-Juni 2014, Hal. 06

mengirimkan surat No. S-12/D.03/2022 kepada seluruh bank umum konvensional yang merupakan bentuk penegasan serta dukungan OJK dalam praktik penggunaan KI sebagai agunan kredit oleh perbankan.⁶ Pemanfaatan ini dapat menjembatani pelaku usaha khususnya di sektor ekonomi kreatif dan UMKM yang kerap menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan karena tidak memiliki jaminan fisik.

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat global, HKI telah diakui sebagai salah satu objek jaminan dalam fidusia.⁷ Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan, HKI telah diakui sebagai aset tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan sebagai agunan (kolateral). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh World Intellectual Property Organization (“WIPO”), sejak tahun 2008 industri film di Amerika Serikat telah banyak memanfaatkan aset tak berwujud termasuk KI sebagai jaminan dalam pembiayaan. Data terbaru dari daftar transparansi kredit AS menunjukkan bahwa sekitar 35% dari total pinjaman melibatkan penggunaan aset tak berwujud sebagai agunan.⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan HKI sebagai agunan bukan hanya konseptual, melainkan telah terbukti dapat berkontribusi nyata dalam mendukung akses pembiayaan di sektor ekonomi. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya mendorong pengembangan skema pembiayaan serupa di Indonesia, khususnya dalam rangka memperluas akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM. Namun, di tengah potensi tersebut masih terdapat tantangan yang perlu diatasi agar pemanfaatan HKI sebagai agunan dapat berjalan efektif.

Implementasi pemanfaatan HKI sebagai agunan di Indonesia hingga saat ini masih belum berjalan secara optimal akibat sejumlah tantangan yang belum terselesaikan. Salah satu persoalan mendasar adalah diperlukan peraturan teknis

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: Sinergi Mendukung Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai Agunan Kredit, OJK, Edisi April 2023, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-Mendukung-Penggunaan-Kekayaan-Intelektual--Sebagai-Agunan-Kredit.aspx>, diakses pada 5 Juli 2025

⁷ Alya Nuzulul Qurniasari, Budi Santoso, Kekayaan Intelektual sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif, NOTARIUS, Vol. 16 No. 03 Edisi 2023, Hal. 1377

⁸ WIPO, IP Assets and Film Finance – How it Works in the United States, WIPO Magazine, Edisi September 2023, <https://www.wipo.int/web/wipo-magazine/articles/ip-assets-and-film-finance-how-it-works-in-the-united-states-56463>, diakses pada 5 Juli 2025

mengenai pembebanan fidusia bagi HKI. Saat ini Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (“PP 24/2022”) masih belum cukup memberikan rincian pengaturan pelaksana yang detail mencakup mekanisme, prosedur penilaian, dan tata cara eksekusi agunan HKI.⁹ Selain itu, Indonesia belum memiliki lembaga khusus atau petugas penilai aset HKI yang profesional dan kredibel. Padahal suatu barang jaminan dalam perjanjian kredit memerlukan penilai untuk mengetahui hasil taksiran yang menjadi landasan bagi bank untuk menerima atau tidak barang jaminan.¹⁰ Permasalahan lain timbul ketika perbankan lebih mengutamakan jaminan konvensional. Bank Indonesia cenderung lebih nyaman dan terbiasa dengan agunan fisik seperti tanah, bangunan atau kendaraan.¹¹ Ekosistem KI di pasar sekunder belum berkembang secara optimal dan mekanisme untuk menentukan nilai suatu HKI masih terbatas. Sementara itu, pihak perbankan memerlukan kepastian mengenai nilai agunan kredit yang akan diterima.¹² Hal ini mencerminkan belum terciptanya ekosistem yang siap mendukung transformasi kekayaan intelektual menjadi agunan yang diakui dalam sistem pembiayaan.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana pemanfaatan dan faktor penghambat optimalisasi implementasi HKI sebagai agunan kredit di Indonesia?
- 2) Bagaimana implikasi rendahnya penerapan pembiayaan berbasis HKI terhadap perkembangan ekosistem ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum doktrinal atau sering disebut yuridis normatif yang dilaksanakan dengan

⁹ Airlangga Z. Pratama, Mencermati Ulang Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit, *Hukum Online*, Edisi Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-ulang-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-lt64ec7a55abe1a/?page=2>, diakses pada 7 Juli 2025

¹⁰ *ibid.*

¹¹ Susilowardani, *Op. cit.*

¹² Mochamad Januar Rizki, OJK Kaji Kelayakan HKI sebagai Jaminan Kredit ke Bank, *Hukum Online*, Edisi Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ojk-kaji-kelayakan-hki-sebagai-jaminan-kredit-ke-bank-lt62de71959478f/>, diakses pada 24 Juli 2025

melakukan pengkajian mengenai penerapan kebijakan yang dikaitkan dengan perumusan aturan hukum.¹³ Menurut **Peter Mahmud Marzuki** penelitian hukum doktrinal merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan aturan, prinsip, atau doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum melalui perumusan solusi dalam menyelesaikan permasalahan.¹⁴

Dalam melakukan pembahasan terhadap rumusan masalah yang diangkat, Penulis menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian hukum, yakni:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas, yaitu menelaah peraturan terkait dengan peluang HKI yang dapat dijadikan sebagai agunan.

b. Pendekatan analitis (*analytical approach*)

Pendekatan analitis dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang terkandung dalam aturan perundang-undangan.

B. PEMBAHASAN

1. Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Agunan Kredit di Indonesia dan Faktor-Faktor Penghambat Optimalisasi Implementasinya

Pemanfaatan HKI sebagai objek agunan kredit di Indonesia dapat dilaksanakan dalam bentuk jaminan fidusia, kontrak kegiatan ekonomi kreatif, dan/atau hak tagih dalam ekonomi kreatif berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) PP 24/2022. Pasal 10 PP 24/2022 kemudian menyebutkan bahwa objek HKI yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang harus merupakan HKI yang telah dicatatkan atau didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam bidang hukum dan telah dilakukan pengelolaan baik sendiri maupun melalui peralihan hak kepada pihak lainnya. Hadirnya landasan hukum mengenai pemanfaatan HKI sebagai objek jaminan utang turut didukung dengan

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Penerbit Rajawali, 1990), hal. 14.

¹⁴ Sigit Supto Nugroho, *et.al, Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), hal. 29.

prospek yang baik dari beberapa jenis HKI di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia (“**DJKI Kemenkum RI**”) menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan dalam permohonan hak cipta, yakni sebesar 117.084 pada tahun 2022 dan meningkat pada 2023 menjadi 141.999 permohonan.¹⁵ Permohonan paten di Indonesia juga menampakkan hasil yang menuju ke arah positif. Menurut DJKI Kemenkum RI, rata-rata pertumbuhan permohonan paten sejak tahun 2015 sampai April 2025 berada di angka 14,7% per tahun dengan grafik yang cenderung meningkat dan turut menyentuh rekor permohonan tertinggi pada 2024 sebanyak 6.757 dalam satu dekade terakhir.¹⁶ Besarnya dua potensi HKI tersebut sejatinya dapat membawa beberapa prospek yang baik dalam sektor perekonomian nasional. Mengutip pernyataan dari **Ignatius Mangantar Tua** selaku Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Provinsi Bali tercatat meraih 80 persen pendapatannya dari unsur HKI, seperti karya lukisan dan pahat.¹⁷

Peluang besar yang dimiliki oleh HKI sebagai objek jaminan telah dimanfaatkan oleh beberapa negara maju di dunia. Di Singapura, pada 2014 lalu telah diluncurkan *Intellectual Property Financing Scheme* (“**IFPS**”) berupa pemberian subsidi sebesar 50 persen dalam biaya memvaluasi HKI.¹⁸ Pada 2006, Tiongkok juga meluncurkan skema kerja sama melalui *IP-Pledge Financing Framework* yang berfungsi mengurus dan menjalankan kerja sama komprehensif dalam memberikan agunan HKI melalui pelibatan berbagai bank.¹⁹ Sebagai hasilnya, pada 2015 Tiongkok telah menerima 8,1

¹⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024, DJKI Tegaskan Komitmen Lindungi Karya Cipta di Era Digital, <<https://www.dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel-berita/djki-tegaskan-komitmen-lindungi-karya-cipta-di-era-digital?kategori=pengumuman>> diakses pada 23 Juli 2025.

¹⁶ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2025, Memasuki Kuartal II 2025 Tren Paten dalam Negeri Meningkat Stabil, <<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/memasuki-kuartal-ii-2025-tren-paten-dalam-negeri-meningkat-stabil?kategori=agenda-ki>> diakses pada 23 Juli 2025.

¹⁷ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2024, Komersialisasi Karya Cipta sebagai Upaya Pengembangan Potensi Daerah, <<https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/komersialisasi-karya-cipta-sebagai-upaya-pengembangan-potensi-daerah?kategori=liputan-humas>> diakses pada 23 Juli 2025.

¹⁸ Sekar Wulandari, Fokky Fuad, Suartini. 2024. “Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual dalam Jaminan Fidusia.” *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol 13 No 2. hlm 548.

¹⁹ *Ibid.*

juta dolar AS dari paten dan 29 juta dolar AS dari merek dagang.²⁰ Denmark juga memiliki sebuah lembaga bernama Danish Patent and Trademark Office (“DPTO”) dan situs internet *Intellectual Property Marketplace* sebagai media pendaftaran, penjualan, hingga proses valuasi aset HKI untuk mengetahui gambaran harga HKI di pasaran.²¹ Melihat banyaknya potensi HKI yang dimiliki Indonesia serta adanya model perbandingan dari beberapa negara dalam memanfaatkan HKI sebagai objek jaminan, sudah selangkah Indonesia dapat mengambil langkah progresif sehingga nantinya HKI tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum, tetapi juga dapat difungsikan dalam skema pembiayaan yang dapat mendukung perekonomian nasional.

Namun, besarnya potensi HKI di Indonesia nyatanya masih mengalami beberapa hambatan. **Pertama**, belum efektifnya UUHC sebagai landasan hukum yang mengatur pemanfaatan hak cipta dalam jaminan fidusia oleh lembaga perbankan sehingga skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual di sektor ekonomi kreatif belum berjalan sebagaimana mestinya.²² **Kedua**, belum adanya landasan hukum bagi lembaga perbankan maupun nonperbankan terkait pemanfaatan HKI sebagai objek agunan meskipun pelaku usaha kreatif dapat menerima kredit dari agunan HKI sebagaimana diatur dalam PP 24/2022.²³ Hal demikian juga dapat dilihat pada Pasal 43 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yang mana tidak mengikutsertakan HKI sebagai salah satu objek yang dapat diagunkan sehingga diperlukan adanya suatu *political will* dari bank untuk dapat mengimplementasikan Pasal 16 ayat (3) UUHC dan Pasal 108 ayat (1) UU Paten.²⁴ Nihilnya regulasi teknis yang detail dan jelas mengenai pemanfaatan HKI sebagai agunan baik melalui peraturan setingkat Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Kelembagaan masih menjadi permasalahan mendasar. Dalam hal ini, diperlukan adanya kajian mendalam dan sinkronisasi antar lembaga pemerintah, seperti OJK, Kementerian

²⁰ Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiyani, & R Serfianto D Purnomo. 2018. *Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Kredit*. Yogyakarta: Penerbit ANDI. hlm 11.

²¹ *Ibid*.

²² Alya Nuzulul Qurniasari & Budi Santoso. 2023. “Kekayaan Intelektual sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif.” *Notarius*, Vol 16 No 3, hlm 1383.

²³ Teguh Rizkiawan. 2022. “Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala.” *Lex Renaissance*, Vol 4 No 7, hlm 889.

²⁴ Emerald Jasmine Eres & Budi Santoso. 2024. “Hak Cipta dalam Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Utang.” *Notarius*, Vol 17 No 2, hlm 943.

Keuangan (Kemenkeu), dan Kemenparekraf guna menyusun regulasi teknis yang jelas tersebut.

Ketiga, Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mewajibkan bahwa segala kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Mengingat bahwa sifat HKI adalah *intangible asset* atau aset yang tidak berwujud, proses valuasinya akan lebih rumit sehingga akan turut berdampak pada sulitnya eksekusi saat terjadi kegagalan pembayaran dan membuat bank belum sepenuhnya dapat menerima HKI sebagai agunan.²⁵ **Keempat**, pengimplementasian HKI sebagai agunan memerlukan adanya proses valuasi dari perusahaan independen untuk menilai beberapa hal termasuk *value* dan *cashflow* guna menentukan seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan atas agunan tersebut.²⁶ Akan tetapi, realitanya saat ini baik perusahaan independen maupun lembaga khusus yang berwenang melakukan valuasi atas HKI di Indonesia masih belum ada, padahal peran lembaga penilai sangat penting guna memberikan penilaian objektif atas suatu HKI.²⁷ Salah satu bank konvensional yang pernah mewacanakan pemanfaatan HKI sebagai objek agunan adalah Bank Central Asia (“BCA”), tetapi agunan tersebut hanya dijadikan sebagai penjamin tambahan saja dan bukan sebagai penjamin utama.²⁸ Di Indonesia saat ini, lembaga yang memiliki korelasi dengan pemanfaatan HKI adalah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”) dan Lembaga Manajemen Kolektif (“LMK”). Perbedaan antara kedua lembaga tersebut, yakni LMKN merupakan lembaga negara non-APBN yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola royalti hingga kepentingan hak cipta bagi pencipta lagu dan/atau pemegang hak, sedangkan LMK merupakan organisasi nirlaba yang bertugas melakukan penghimpunan

²⁵ Komang Ari Febriani & I Made Sarjana. 2024. “Analisis Yuridis Kekayaan Intelektual yang Dibebankan sebagai Jaminan Fidusia dari Perspektif Ekonomi Kreatif.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN)*. Vol 2 No 4. hlm 6.

²⁶ Chandra Yusuf & Derta Rahmanto. 2018. “Penguatan UU HKI: Penambahan Ketentuan yang Mengatur Penggunaan Valuasi untuk Mencapai Konsistensi Penilaian *Intangible Asset*” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 1, hlm. 825.

²⁷ I Putu Bagas Pratama & AA Istri Eka Krisna Yanti. 2025. “Urgensi Valuasi atau Penentuan Nilai Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit di Bank.” *Jurnal Kertha Desa*, Vol 13 No 5, hlm 370.

²⁸ Wicaksono, CNN Indonesia, BCA Kaji Sertifikat HAKI Jadi Tambahan Jaminan Kredit, CNN Indonesia, Edisi Juli 2022, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220727193502-78-827057/bca-kaji-sertifikat-haki-jadi-tambahan-jaminan-kredit>, diakses pada 8 Juli 2025.

hingga pendistribusian pembayaran berdasarkan izin dari pencipta karya.²⁹ Dengan demikian, fungsi LMKN dan LMK bukan sebagai lembaga penilai dari HKI meskipun kedua lembaga tersebut memiliki kaitan erat dengan pemanfaatan HKI.

Kelima, belum adanya pasar yang dapat menyerap aset hasil eksekusi jika terjadi kegagalan pembayaran oleh pelaku industri kreatif karena bank merasa belum banyak pihak yang tertarik dengan HKI.³⁰ Kondisi demikian berbeda dengan objek jaminan fidusia lainnya, seperti kendaraan yang memiliki banyak peminat ketika dilakukan penjualan dalam rangka melunasi utang kepada pemberi fidusia sehingga diperlukan adanya pasar khusus penjualan HKI agar bank dapat mengimplementasikan hak tagihnya.³¹ **Keenam**, tenaga profesional penilai aset intelektual di Indonesia masih cukup terbatas, sedangkan proses valuasi nilai HKI tentunya memiliki risiko yang akhirnya membuat perbankan belum mengakui secara resmi agunan kredit dari HKI.³² Menurut **I Gede Agus Kurniawan**, penilai Indonesia harus mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (“SPI”), tetapi belum ada pedoman khusus yang mengatur valuasi HKI secara konsisten.³³ **Ketujuh**, tidak meratanya tingkat literasi HKI di kalangan pelaku usaha. Hal demikian tercermin pada mayoritas pelaku UMKM pengrajin batik dan kuliner belum melakukan pendaftaran atas kekayaan intelektualnya akibat minimnya pengetahuan terkait urgensi HKI dan benefit yang bisa didapat oleh mereka.³⁴ Lebih lanjut, 80% HKI di sektor ekonomi kreatif justru didaftarkan oleh pihak asing, seperti yang terjadi pada produk kerajinan dari Bali dan Jawa.³⁵ Pemerintah melalui DJKI dan Kemenparekraf telah menggelar berbagai program sosialisasi dan pelatihan, tetapi jangkauannya masih terbatas. Literasi HKI juga belum menjadi bagian dari

²⁹ Vira Nur Maharani & Dwi Desi Yayi Tarina, 2024, “Wewenang dan Tanggung Jawab Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam Perlindungan Hak Ekonomi Musisi Indonesia” *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 5 No 1, hlm 884.

³⁰ Emerald Jasmine Eres & Budi Santoso. *Op.Cit.*, hlm 942.

³¹ *Ibid.*

³² I Gede Agus Kurniawan, “Valuasi Merek Sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi Dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, (2022), No 4 Vol 9, hal. 776

³³ *ibid.*

³⁴ Adelia Dwi Anggraeni, Budi Santoso & Adya Paramita Prabandari. 2021. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner.” *Notarius*, Vol 14 No 2, hlm 658.

³⁵ Digitalisasi UMKM: Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Pentingnya Perlindungan HAKI, KOMDIGI, Edisi Maret 2025, <https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9121>, diakses 9 Juli 2025

kurikulum pelatihan UMKM secara sistemik.³⁶ Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya integrasi literasi HKI dalam program pembinaan UMKM, insentif pendaftaran HKI, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi dan komunitas kreatif. Dengan demikian, diharapkan kedepannya skema agunan HKI tidak akan lagi sulit untuk dijangkau para pelaku usaha yang membutuhkan³⁷

2. Dampak Rendahnya Pembiayaan Berbasis Hak Kekayaan Intelektual bagi Ekonomi Kreatif dan Usaha Menengah Kecil dan Menengah

Rendahnya implementasi pembiayaan berbasis HKI di Indonesia tidak hanya menjadi persoalan yuridis formal, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan. Konsekuensi dari kesenjangan ini secara langsung dirasakan oleh dua sektor vital yang menjadi tulang punggung inovasi dan perekonomian nasional, yakni ekosistem ekonomi kreatif dan UMKM.³⁸ Ketiadaan akses pembiayaan yang inklusif ini menciptakan hambatan sistemik yang menghalangi monetisasi aset intelektual dan pada akhirnya memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ekosistem ekonomi kreatif, yang secara inheren bertumpu pada aset tidak berwujud (*intangible assets*) seperti ide, inovasi, dan kreativitas, menjadi korban utama dari belum optimalnya skema agunan HKI. Dampak negatif yang timbul meliputi beberapa aspek fundamental. **Pertama**, terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku industri. Pelaku usaha di sektor kreatif, seperti pengembang aplikasi, studio film, musisi, atau desainer, sering kali tidak memiliki aset fisik yang memadai untuk dijadikan jaminan konvensional.³⁹ Akibatnya, mereka kehilangan potensi untuk

³⁶ Pelatihan Penguatan Substansi Kekayaan Intelektual 2025: Membangun Kesadaran dan Inovasi untuk Indonesia Emas, Humas Kemenkumham Kalbar, Edisi Januari 2025, <https://kalbar.kemenkum.go.id/berita-utama/pelatihan-penguatan-substansi-kekayaan-intelektual-2025-membangun-kesadaran-dan-inovasi-untuk-indonesia-emas>, diakses 9 Juli 2025

³⁷ Enny S. Fatimah dan Farhan R. Hakim, Policy Brief: Skema Pembiayaan Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, Center for SME Studies: IPB University, Edisi Desember 2023, hlm. 6-7 <<https://centerforsme.org/wp-content/uploads/2023/12/Policy-Brief-Skema-Pembiayaan-Kekayaan-Intelektual-Bagi-Pelaku-Ekonomi-Kreatif-v2.pdf>> diakses 23 Juli 2025.

³⁸ Airlangga Z. Pratama, Mencermati Ulang Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit, Hukum Online, Edisi Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-ulang-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-1t64ec7a55abe1a/>, diakses pada 11 Juli 2025.

³⁹ Otoritas Jasa Keuangan, Siaran Pers: Sinergi Mendukung Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai Agunan Kredit, OJK, Edisi April 2023,

memperoleh modal kerja yang krusial guna membiayai produksi, riset, pengembangan produk, dan ekspansi usaha. Pintu pembiayaan yang seharusnya terbuka melalui valuasi karya intelektual mereka justru tertutup rapat.

Kedua, kontribusi ekonomi dari sektor berbasis HKI menjadi tidak optimal. Potensi HKI sebagai motor penggerak ekonomi, sebagaimana telah terbukti di negara-negara maju yang kontribusi sektor HKI intensifnya mencapai proporsi signifikan terhadap PDB, belum dapat direalisasikan sepenuhnya di Indonesia. Nilai ekonomi yang terkandung dalam jutaan karya cipta, paten, dan merek yang dimiliki anak bangsa menjadi “aset tidur” yang tidak dapat dimonetisasi secara maksimal. Hal ini menyebabkan potensi penerimaan negara dan penciptaan lapangan kerja dari sektor ini tidak tergali secara mendalam.

Ketiga, iklim investasi di sektor kreatif cenderung melemah. Bagi investor, terutama dari luar negeri, kepastian hukum dan kemudahan dalam melakukan valuasi serta eksekusi jaminan merupakan faktor penentu. Rendahnya pengembangan instrumen pembiayaan berbasis HKI membuat iklim investasi di sektor kreatif Indonesia dinilai kurang menarik dan berisiko tinggi. Ketidakpastian ini menghalangi aliran modal yang seharusnya dapat mengakselerasi pertumbuhan industri kreatif nasional, berbeda dengan kondisi di Amerika Serikat dimana aset tak berwujud telah jamak digunakan sebagai jaminan.⁴⁰

Selain sektor ekonomi kreatif, UMKM juga mengalami dampak buruk yang serupa. Pemberdayaan UMKM yang digadang-gadang sebagai fondasi ekonomi kerakyatan menjadi tidak maksimal akibat sempitnya skema pembiayaan yang tersedia. Dampak yang paling terasa adalah hilangnya peluang pertumbuhan UMKM. Banyak UMKM yang sejatinya memiliki aset utama berupa kekayaan intelektual, seperti merek dagang yang sudah dikenal luas di komunitasnya, rahasia dagang, atau desain produk yang unik. Namun, karena rendahnya literasi HKI dan belum diterimanya aset tersebut

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-Mendukung-Penggunaan-Kekayaan-Intelektual--Sebagai-Agunan-Kredit.aspx>, diakses pada 11 Juli 2025.

⁴⁰ WIPO, IP Assets and Film Finance How it Works in the United States, WIPO Magazine, Edisi September 2023, <https://www.wipo.int/web/wipo-magazine/articles/ip-assets-and-film-finance-how-it-works-in-the-united-states-56463>, diakses pada 11 Juli 2025.

sebagai agunan yang setara dengan aset fisik, mereka kehilangan kesempatan untuk menjadikan aset berharga itu sebagai daya ungkit untuk mendapatkan kredit usaha.⁴¹

Kondisi tersebut bermuara pada kesulitan UMKM untuk “*naik kelas*”. Tanpa akses pembiayaan yang memadai, UMKM akan terus berkuat pada skala usaha yang kecil dan sulit untuk berkembang. Rencana untuk meningkatkan kapasitas produksi, melakukan inovasi produk, memperluas jangkauan pasar, atau bahkan melakukan digitalisasi usaha menjadi terhambat.⁴² Akibatnya, proses transformasi dari usaha mikro menjadi kecil, atau dari kecil menjadi menengah, berjalan lambat. Pada akhirnya, kondisi ini tidak hanya merugikan pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga melemahkan struktur ekonomi nasional secara keseluruhan yang sangat bergantung pada dinamika dan daya saing UMKM.

C. KESIMPULAN

Implementasi pemanfaatan HKI sebagai agunan kredit di Indonesia secara yuridis telah memiliki landasan, tetapi dalam praktiknya masih berada pada tahap awal yang sangat terbatas, masih bersifat wacana, dan belum menjadi praktik umum di lembaga keuangan. Penelitian ini mengidentifikasi 7 (tujuh) faktor yang menghambat pemanfaatan HKI sebagai agunan. **Pertama**, adanya ketidakefektifan UU terkait HKI dalam menjadi landasan hukum. **Kedua**, adanya kekosongan regulasi teknis yang mengatur secara rinci mekanisme valuasi, pendaftaran, dan eksekusi agunan HKI. **Ketiga**, absennya lembaga penilai aset intelektual yang tersertifikasi dan kredibel, yang menyebabkan perbankan kesulitan menentukan nilai komersial HKI secara objektif. **Keempat**, konservatisme sektor perbankan yang masih mengutamakan agunan fisik karena dianggap lebih likuid dan memiliki risiko yang lebih terukur. **Kelima**, belum tersedianya pasar yang dapat menyerap penjualan HKI hasil eksekusi. **Keenam**, keterbatasan tenaga profesional penilai HKI. **Ketujuh**, belum meratanya tingkat literasi HKI di kalangan pelaku usaha.

Rendahnya penerapan pembiayaan berbasis HKI ini menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap ekosistem perekonomian nasional. Bagi sektor

⁴¹*Ibid*, hal 1337

⁴²*Ibid*, hal 1338

ekonomi kreatif, kondisi ini menyebabkan terbatasnya akses terhadap permodalan yang krusial untuk inovasi dan ekspansi sehingga kontribusi ekonominya tidak maksimal dan membuat iklim investasi di sektor ini menjadi kurang menarik. Sementara itu, bagi UMKM, hambatan ini secara langsung menghalangi peluang pertumbuhan dan proses untuk “*naik kelas*”, sebab aset utama mereka yang bersifat tak berwujud seperti merek atau desain tidak dapat dimanfaatkan sebagai daya ungkit untuk memperoleh pembiayaan. Akibatnya, potensi besar dari ekonomi berbasis kreativitas dan inovasi di Indonesia menjadi tidak tergali sepenuhnya.

Sebagai implikasi dari temuan ini, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi. Pemerintah, melalui OJK dan kementerian terkait, direkomendasikan untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana yang komprehensif serta mempercepat pembentukan atau sertifikasi lembaga penilai aset HKI yang independen. Di sisi lain, diperlukan insentif bagi sektor perbankan untuk mulai mengembangkan produk pembiayaan berbasis HKI, disertai dengan peningkatan kapasitas internal dalam manajemen risiko aset tak berwujud. Upaya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran dan valuasi HKI juga harus digencarkan secara masif kepada para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif agar tercipta ekosistem yang kondusif dan siap mendukung transformasi HKI menjadi aset ekonomi yang produktif bagi kemajuan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120).

Buku

Locke, John. 1632. *Second Treatise of Government*. United States of America: Hackett Publishing.

Nugroho, Sigit Sapto, et.all. 2020. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.

Soekanto, Soerjono. 1990. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Penerbit Rajawali.

Jurnal

Heller, David, Leo Leitzinger dan Uwe Walz. 2024. "Intellectual Property as Business Loan Collateral: A Taxonomy of Institutional and Economic Determinants." *Journal of European and International IP Law*, Vol. 73, No. 05, Mei.

Kurniawan, I Gede Agus. 2020. "Valuasi Merek sebagai Jaminan Kredit Perbankan: Relevansi dalam Pembentukan Lembaga Penilai Kekayaan Intelektual." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 9, No. 4, Desember.

Qurniasari, Alya Nuzulul dan Budi Santoso. 2023. "Kekayaan Intelektual sebagai Aset Bisnis dan Jaminan Kredit Perbankan di Era Ekonomi Kreatif." *NOTARIUS*, Vol. 16 No. 03 Edisi 2023.

Susilowardani. 2014. "Optimalisasi Nilai Ekonomi Hak Merek Menjadi Agunan Kredit di Bank." *Jurnal Repertorium*, Vol. 01, Januari-Juni.

Internet

Airlangga Z. Pratama, (2023), *Mencermati Ulang Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit*, Hukum Online, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mencermati-ulang-hak-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-dalam-perjanjian-kredit-lt64ec7a55abe1a/?page=2>>, diakses pada Juli 2025.

Kementerian Komunikasi Digital, (2025), *Digitalisasi UMKM, Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Pentingnya Perlindungan HAKI*, Kementerian Komunikasi Digital, <<https://portal.komdigi.go.id/kanal-publik/berita-kini/9121>>, diakses pada Juli 2025.

Mochamad J. Rizki, (2023), *Mendorong Implementasi Aset Kekayaan Intelektual Jadi Agunan Kredit, Hukum Online*, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-implementasi-aset-kekayaan-intelektual-jadi-agunan-kredit-lt642c2072152e6/>>, diakses pada Juli 2025.

Mochamad J. Rizki, (2022), *HKI Sebagai Jaminan Utang, Ini Aspek-aspek Hukum yang Perlu Dicermati, Hukum Online*, <<https://www.hukumonline.com/berita/a/hki-sebagai-jaminan-utang--ini-aspek-aspek-hukum-yang-perlu-dicermati-lt6311b3f59522d/?page=all>>, diakses pada Juli 2025.

Otoritas Jasa Keuangan, (2023), *Siaran Pers: Sinergi Mendukung Penggunaan Kekayaan Intelektual sebagai Agunan Kredit, OJK*, <<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Sinergi-Mendukung-Penggunaan-Kekayaan-Intelektual--Sebagai-Agunan-Kredit.aspx>>, diakses pada Juli 2025.

Tim SIP Law Firm, (2025), *Peran HKI dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif di Indonesia, SIP Law Firm*, <<https://siplawfirm.id/peran-hki-dalam-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-kreatif/?lang=id>>, diakses pada Juli 2025.

Data dari Sebuah Situs

DJKI Kementrian Hukum Republik Indonesia, (2025), *Data Permohonan KI dalam Satu Dekade*, <<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-catat-17-juta-permohonan-ki-dalam-satu-dekade-8676-dari-dalam-negeri?kategori=Berita%20Resmi%20Desain%20Industri>>, diakses pada Juli 2025.

Maizal Walfajri, (2022), *Bukan yang Utama, BCA Kaji Penggunaan HKI Sebagai Jaminan Tambahan Pemberian Kredit, Keuangan Kontan*, <<https://keuangan.kontan.co.id/news/bukan-yang-utama-bca-kaji-penggunaan-hki-sebagai-jaminan-tambahan-pemberian-kredit>>, diakses pada Juli 2025.

Wicaksono, CNN Indonesia, *BCA Kaji Sertifikat HAKI Jadi Tambahan Jaminan Kredit*, (2022) CNN Indonesia, <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220727193502-78-827057/bca-kaji-sertifikat-haki-jadi-tambahan-jaminan-kredit>>, diakses pada 8 Juli 2025.

WIPO, (2023), *IP Assets and Film Finance – How it Works in the United States*, <<https://www.wipo.int/web/wipo-magazine/articles/ip-assets-and-film-finance-how-it-works-in-the-united-states-56463>>, diakses pada Juli 2025.